

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TENUN IKAT AMARASI DI KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG

Gerraldy L. Hailitik^{1*}, Darius Mauritsius², Yossie M. Y. Jacob³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: gerraldylukeh@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.mauritsius@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: East Nusa Tenggara has many kinds of cultural riches, one of which is woven cloth crafts. There are still many areas in East Nusa Tenggara that have not registered woven fabrics to obtain a Geographical Indication certificate, one of which is Amarasi ikat weaving. Amarasi ikat weaving has a variety of different motifs which are implied by various stories, messages of ancestral cultural legends. In this way, it can be seen that there is potential for Amarasi ikat weaving that must be protected. This research aims to determine the legal protection for the potential of Geographical Indications for Amarasi ikat weaving and also to find out the role of local governments in encouraging the potential of Geographical Indications for Amarasi ikat weaving. The research method used is the Empirical Juridical Law research method, which is a type of research that examines law and reality in society. The conclusion of this research is Potential Geographical Indications must be registered as Geographical Indications in accordance with applicable laws and regulations. Because it is constitutive, so to have this certificate, potential Amarasi Ikat Weaving products must be registered through the Directorate General of Intellectual Property. Once registered, legal protection for registered Geographical Indications is preventively regulated in Article 21 paragraph (1) part d and Article 56, and repressively regulated in Article 67, Article 68, Article 69. And The government, in this case the NTT Law and Human Rights Regional Office and the Kupang Regency Disperindagkop, are working together to encourage the potential of Amarasi Ikat Weaving to obtain a Geographical Indication certificate, by establishing a Geographical Indication Protection Society (MPIG), outreach and distribution knowledge related to Geographical Indications and preparing description documents, identifying whether there are still craftsmen who still preserve Amarasi ikat weaving, and supporting these weaving groups by providing facilities and guidance.

Keywords: Potential for Geographical Indications; Legal Protection; Role of Regional Government

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman budaya berharga, setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang menjadi karakteristik suku bangsa itu sendiri, salah satu warisan budaya tersebut adalah budaya menenun. Perbedaan geografis Indonesia memberikan ciri dan kualitas tertentu dan termanifestasi dalam ragam kain dan ragam hiasnya, maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepemilikan atas aset nasional di berbagai wilayah Indonesia. Terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir. Orang yang mampu menghasilkan kekayaan intelektual diberikan hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual

atau intellectual property rights. Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal, sehingga tak semua orang pula dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Itu pula sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Oleh karena sifatnya yang eksklusif, maka Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi.¹

Indikasi Geografis adalah salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kesempatan kepada Masyarakat Pemilik Indikasi Geografis (MPIG) untuk membuktikan bahwa barang dan/atau produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu memenuhi kualitas dan karakteristik khusus. Peran dari Indikasi Geografis memberikan kesan pada konsumen tentang adanya nilai lebih kepada produk yang ditawarkan, baik mengenai kualitas, reputasi, dan karakteristik yang dapat meningkatkan reputasinya.

Potensi indikasi geografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur amat beragam. Contohnya, prospek indikasi geografis sumber daya alam seperti kopi, coklat, mint, alpukat, dan lainnya, dan juga produk industri maupun kerajinan seperti tenun ikat dan alat musik sasando. Dan dari sekian banyak produk Indikasi Geografis yang potensial di wilayah Nusa Tenggara Timur, baru terdapat 9 produk Indikasi Geografis yang terdaftar, antara lain Kopi Arabika Manggarai Flores, Kopi Arabika Bajawa Flores, Tenun Ikat Sikka, Vanili Kepulauan Alor, Tenun Songket Alor, Jeruk Soe Mollo, Tenun Ikat Alor, Gula Aren Rote, dan Kopi Robusta Manggarai Flores (Jacob et al, 2023).² Dari 9 tersebut ada 3 kain dari dua daerah yang terdaftar memiliki sertifikat Indikasi Geografis yaitu Tenun Ikat Sikka (ID G 000000056), Tenun Ikat Alor (ID G 000000076), Tenun Songket Alor (ID G 000000077).³ Melihat dari penelusuran ini masih banyak daerah di Nusa Tenggara Timur yang belum mendaftarkan kain tenun untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis, salah satunya kain tenun ikat Amarasi.

Amarasi dahulunya adalah sebuah kerajaan besar di daratan Timor. Saat ini Amarasi terbagi menjadi 4 Kecamatan di Kabupaten Kupang yaitu Amarasi Timur, Amarasi Selatan, Amarasi Tengah, dan Amarasi Barat yang merupakan pusat pemerintah Kerajaan Amarasi saat itu tepatnya di Baun.⁴ Tenun ikat bagi masyarakat Amarasi bukan hanya sebagai kebutuhan dasar manusia melainkan bernilai baik ekonomis, sosial, dan budaya. Para wisatawan lokal maupun mancanegara menjadikan tenun ikat Amarasi sebagai cendera mata khas dari Nusa Tenggara Timur. Corak yang terdapat ditunen ikat Amarasi beranekaragam, diketahui tenun ikat Amarasi memiliki 64 ragam motif yang berbeda-beda disertai ceritanya masing-masing dari ragam motif ini tersirat beragam cerita, pesan legenda budaya leluhur,⁵ hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Amarasi yang mempunyai adat istiadat yang masih terbilang kental.

¹ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm 2.

² Yossie M. Jacob dkk, "THE EFFORTS OF THE ALOR REGENCY GOVERNMENT IN IMPLEMENTING GUIDANCE AND EMPOWERMENT OF COMMUNITIES PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS", *Russian Law Journal*, 11(3), 2023, hlm 2063.

³ <https://ig.dgip.go.id/>, diakses tanggal 21 Juni 2022, Pukul 00.02 WITA.

⁴ <http://amarasi-barat.blogspot.com/2016/01/asal-usul-kerajaan-amarasi.html>, diakses tanggal 22 Juni 2022, Pukul 14.06 WITA.

⁵ <https://topnewsntt.com/berita/bupati-korinus-masнено-nyatakan-bangga-keberagaman-budaya-ntt-lewat-motif-tenun-ikat/>, diakses tanggal 21 Juni 2022, Pukul 13.54 WITA.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis Empris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum dan realitas atau kenyataan dalam masyarakat⁶ dalam Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Tenun Ikat Amarasi di Kecamatan Amarasi Barat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Tenun Ikat Amarasi

Perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis tenun Amarasi bisa dilakukan secara defensif. Metode yang digunakan adalah dengan cara pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dengan tujuan sebagai inventarisasi. Pencatatan KIK potensi Tenun Ikat Amarasi kepemilikannya adalah komunal dan bukan Kekayaan Intelektual kepemilikannya personal, sehingga sifatnya yang inklusif membuat perlindungan secara defensif ini tidak memberikan kontribusi untuk MPIG Tenun Ikat Amarasi Kupang. Untuk mendapatkan perlindungan yang sifatnya eksklusif sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, haruslah didaftarkan menjadi Indikasi Geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena perlindungan hukum Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif (*first to file*). Bentuk preventif yang dilakukan pihak pemerintah adalah dengan membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, beserta Tim Koordinasi untuk mendaftarkan tenun Amarasi ini, dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tenun Amarasi. Sesuai dengan Pasal 56 UU No 20 Tahun 2016, pendaftaran potensi Indikasi Geografis Tenun Amarasi Kupang dapat diterima. Pada proses pendaftarannya juga tidak ada pihak lain yang menggugat terkait adanya pelanggaran sesuai Pasal 66 UU No 20 Tahun 2016 oleh MPIG Tenun Amarasi Kupang sehingga dapat diteruskan pendaftarannya.

Merujuk pada syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui Buku Indikasi Geografis. Selanjutnya untuk memiliki sertifikat Indikasi Geografis tersebut. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang di bentuk, bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kupang untuk mendaftarkan Indikasi Geografis kain Tenun Ikat Amarasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis yang selanjutnya mengenai pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Permenkumham No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

Setelah terdaftarnya suatu produk Indikasi Geografis, tindakan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar dapat berupa perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif.

3.1. Perlindungan Preventif

Perlindungan secara preventif bersifatnya mencegah adanya suatu pelanggaran. Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Indikasi Geografis akan memperoleh sertifikat dan nomor register. Dengan adanya nomor register tersebut maka Indikasi Geografis memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b yaitu Permohonan Indikasi

⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009) hlm. 105.

Geografis ditolak jika memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar. Berlaku juga untuk Merek pada Pasal 21 ayat (1) huruf d yaitu Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang terdaftar. Bentuk perlindungan preventif, yang dilakukan pihak pemerintah adalah dengan membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, beserta Tim Koordinasi untuk mendaftarkan tenun Amarasi ini. Dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tenun Amarasi. Sesuai dengan pasal diatas pendaftaran Tenun Amarasi tidak bertentangan sehingga dapat diterima dan diproses.

3.2. Perlindungan Represif

Indikasi Geografis yang sah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, harus dilindungi Negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dari pihak-pihak yang merugikan. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau pelanggaran yang terjadi. Jadi MPIG Tenun Ikat Amarasi berhak menggugat pihak-pihak yang merugikan untuk mendapatkan ganti rugi dan pencabutan label pada Pengadilan Niaga, hal ini sesuai dengan Pasal 67, 68, dan 69 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran Tenun Amarasi ini, jika dilihat sesuai Pasal 66 UU No 20 Tahun 2016 oleh MPIG Tenun Amarasi Kupang tidak melanggar ketentuan tersebut dan juga tidak ada laporan atau gugatan terhadap MPIG ini sehingga dapat diteruskan pendaftarannya.

Manfaat yang diperoleh dari terdaptarnya sertifikat Indikasi Geografis selain dilindungi secara hukum, juga meningkatkan popularitas dari Tenun Amarasi, serta kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat karena ada jaminan mutu terhadap produk Indikasi Geografis yang terdaftar. Bahkan ada potensi besar konsumen bersedia membayar lebih. Pihak yang mau menggunakan nama Tenun Amarasi pun akan dilarang.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis Tenun Ikat Amarasi

Kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam, serta *political will* pemerintah daerah yang berbeda di tiap daerah membawa pengaruh terhadap eksistensi produk daerah yang dapat dilindungi. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan jajaran perangkat daerah lainnya. Sesuai dengan peraturan undang-undang Indikasi Geografis, suatu potensi Indikasi Geografis permohonannya diajukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan seperti, pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, produsen hasil pertanian, pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industry, pedagang menjual barang tersebut.

Ditinjau dari Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, peran pemerintah daerah provinsi atau kabupaten adalah dengan melakukan pembinaan. Adapun

pembinaan dapat dilakukan sebagai berikut: Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis; Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis; Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis; Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis; Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis; Pelatihan dan pendampingan; Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan; Pelindungan hukum; dan Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Ditinjau dari fungsi peran, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi sudah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dibuktikan dengan melakukan sosialisai dan distribusi knowledge terkait Indikasi Geografis dan penyusunan dokumen deskripsi. Begitupun pemerintah kabupaten telah menjalankan fungsinya sebagai dinamisator, karena segala kekayaan komunal yang berada di daerah Kabupaten Kupang, termasuk di dalamnya tenun ikat Amarasi, merupakan tanggung jawab pemda Kabupaten Kupang (Disperindagkop). Dalam hal ini, tanggung jawab untuk mengawal dan atau mendaftarkan, agar mempunyai legalitas atau perlindungan hukum maka pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan identifikasi kelompok-kelompok tenun yang masih aktif dan menyusun buku dokumen deskripsi.

5. Kesimpulan

Perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis tenun Amarasi dengan metode pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) tidak memberikan kontribusi terhadap MPIG Tenun Amarasi, karena hanya sebatas pencatatan inventaris. Potensi Indikasi Geografis haruslah didaftarkan menjadi Indikasi Geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang konstitutif, jadi untuk memiliki sertifikat tersebut produk potensi Tenun Ikat Amarasi harus didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan pasal 53 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016 tentang MPIG, yaitu Indikasi Geografis dapat dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 21 ayat (1) bagian d dan Pasal 56. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis yang terdaftar secara represif diatur dalam Pasal 67, 68, 69. Dan juga manfaat yang diperoleh dari terdaptarnya sertifikat Indikasi Geografis selain dilindungi secara hukum, juga meningkatkan popularitas dari Tenun Amarasi, serta kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat karena ada jaminan mutu terhadap produk Indikasi Geografis yang terdaftar. Bahkan ada potensi besar konsumen bersedia membayar lebih. Pihak yang mau menggunakan nama Tenun Amarasi pun akan dilarang. Pihak pemerintah dalam hal ini Kanwil Hukum dan HAM NTT dan Disperindagkop Kabupaten Kupang bekerja sama untuk mendorong potensi Tenun Ikat Amarasi agar mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis, dengan melakukan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Ikat Amarasi Kupang, juga melakukan sosialisasi pentingnya suatu produk potensi Indikasi Geografis khas daerah untuk dilindungi dan pemerintah daerah juga mendukung kelompok-

kelompok tenun ini dengan diberi fasilitas yang diperlukan dan juga pembinaan, pemasaran produk yang dihasilkan serta membentuk Tim Koordinasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kabupaten Kupang untuk membantu MPIG Tenun Ikat Amarasi dalam penyusunan dokumen deskripsi.

Referensi

- Hidayah, Khorul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Jacob, Y. M., Nubatonis, O. J., Aloysius, S., & Bire, C. M. D. "The Efforts Of The Alor Regency Government In Implementing Guidance And Empowerment Of Communities Protection Of Geographical Indications". *RUSSIAN LAW JOURNAL*, 11(3). 2023.
- Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.